



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA RENTAN YANG BEKERJA SEBAGAI PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang pada intinya dinyatakan bahwa dalam rangka program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dapat diberikan salah satunya dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa petani memiliki penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar dan jenis pekerjaan yang dilakukan tidak stabil serta memiliki resiko kerja yang cukup tinggi sehingga termasuk dalam kategori pekerja rentan;
 - c. bahwa untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani, perlu memberikan perlindungan berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Petani.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 87 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA RENTAN YANG BEKERJA SEBAGAI PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi Kota Surabaya.

10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
14. Upah Minimum Daerah adalah Upah Minimum Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
16. Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data rencana definitif kebutuhan kelompok Pupuk Bersubsidi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan yang bekerja sebagai petani dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. kriteria petani penerima bantuan pembayaran iuran;
- c. mekanisme pemberian bantuan pembayaran iuran;
- d. besaran dan jangka waktu pemberian bantuan iuran serta manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. tata cara pembayaran iuran;
- f. penghentian pemberian bantuan pembayaran iuran;
- g. pelaporan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. sumber pendanaan.

BAB IV

BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah pekerja rentan yang bekerja sebagai petani;
- (2) Bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (3) Perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
KRITERIA PETANI PENERIMA
BANTUAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 6

- (1) Petani penerima bantuan pembayaran iuran harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. memiliki penghasilan dari kegiatan usaha tani setiap bulan kurang dari Upah Minimum Daerah;
 - d. tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam eRDKK;
 - e. tidak berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia /Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah.

Pasal 7

- (1) Penghasilan setiap bulan kurang dari Upah Minimum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (2) Dalam hal waktu bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka penghasilan setiap bulan dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata sesuai dengan lamanya waktu bekerja sebagai petani.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengusulkan data petani kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan; dan
 - c. Besaran rata-rata penghasilan setiap bulan dari kegiatan usaha tani.

- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meneruskan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika guna dilakukan pemadanan data penduduk yang tercatat di sistem administrasi kependudukan sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Data petani hasil pemadanan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja guna dilakukan pemadanan dengan data peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen penerima upah.
- (5) Selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kebenaran data petani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah.
- (6) Data petani yang telah dilakukan pemadanan dengan data peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen penerima upah pada BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan sebagai dasar rujukan pada saat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (7) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
 - e. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (10) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendaftarkan pekerja rentan yang bekerja sebagai petani menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Penetapan sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (9) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja paling sedikit memuat informasi yang berhubungan dengan identitas diri dari penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas:
- a. nama;
 - b. tanggal lahir;
 - c. Nomor Induk Kependudukan; dan
 - d. Alamat.

- (2) Dalam hal terdapat penambahan sasaran maka Mekanisme penambahan sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8.

BAB VII

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN IURAN SERTA MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

Bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani ditetapkan sebesar Rp.16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

Pasal 11

Pemberian bantuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan setiap bulan selama tahun anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, disediakan anggaran untuk biaya operasional pendukung.

(2) Biaya operasional pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain:

- a. perumusan kebijakan mengenai pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- b. Identifikasi sasaran penerima manfaat (verifikasi dan validasi data);
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

Pekerja Rentan yang bekerja sebagai petani yang telah menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang bekerja sebagai petani dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat tagihan iuran yang disampaikan oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 15

Penghentian pemberian bantuan pembayaran, dilakukan apabila penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

- a. sudah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
- b. meninggal dunia.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan:

- a. permintaan laporan penonaktifkan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. permintaan laporan secara berkala setiap akhir bulan berkenaan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB XII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 18

Kegiatan pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja sebagai petani dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sumber pendanaan berasal dari DBHCT.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
Pada Tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari SE., MM., CGCAE.

Pembina Utama Madya
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 28

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---